



**PUTUSAN**

**Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Stn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SENTANI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elitigasi telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Online, tempat kediaman di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dengan alamat elektronik email: yuliwatini8@gmail.com;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dengan alamat elektronik email: arfies1234@gmail.com;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Stn, tanggal 16 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Rabu, tanggal 02 Maret 2016 Masehi, yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dan tercatat dalam duplikat Akta Nikah Nomor xx/01/III/2016 tertanggal 02 Maret 2016;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 7 Tahun pada Distrik Waibu selanjutnya, pindah ke rumah kontrakan kurang lebih 7 Bulan di Distrik Waibu dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir, selanjutnya Penggugat bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama anak lahir pada tanggal 29 Oktober 2017, umur 6 Tahun;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 keadaan rumah tangga penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dimana tanpa adanya pertengkaran Tergugat menjatuhkan Talak secara tiba-tiba kepada Penggugat, kemudian pada bulan Juli tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa barang-barang Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat dan tidak pernah kembali. Dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang
5. Bahwa selama terjadi permasalahan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dan merelakan suami untuk menikah lagi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Dardena Betarania Faroby, S.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 07 Desember 2023, mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara, akan tetapi ada kesepakatan sebagian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat bersama Mediator. Adapun isi kesepakatan sebagian tersebut sebagai berikut; Bahwa selama proses perceraian dan setelah perceraian, antara Penggugat dan Tergugat tetap menjaga kehormatan satu sama lain, dan tidak membuka aib/masalah satu sama lain kepada orang lain;

Bahwa sebelum dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat telah menyampaikan perbaikan secara lisan dengan menambahkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2021 yang disebabkan Tergugat tidak terbuka dalam mengelola keuangan, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat mengirimkan uang kepada adik Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga pernah mengucapkan kata cerai;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik pada sidang secara elitigasi tanggal 08 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pada identitas Tergugat, Tergugat menyatakan benar;
2. Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat pada posita angka 1, 2, dan 3;
3. Pada posita angka 4 menyatakan tidak benar, bahwa Tergugat tidak merasa mengucapkan talak kepada Penggugat pada bulan Maret 2023, bahwa benar pada bulan April 2023 Tergugat dan Penggugat ada perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan karena Tergugat melihat inboks pada akun tiktok Penggugat yang isinya kata sayang kepada laki laki lain dan Penggugat mengakui bahwa telah dekat berselingkuh dengan laki laki lain serta Penggugat pergi jalan berdua dengan laki laki tersebut sampai laki laki tersebut sudah pernah datang ke rumah Penggugat, sedangkan untuk masalah mengirim uang ke adik saya itu Penggugat

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada saja, sedangkan HP Penggugat yang rusak dibanting memang benar karena awalnya Tergugat meminta baik baik namun tidak bisa;

4. Pada Posita angka 5,6, bahwa Tergugat menyatakan benar dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik pada sidang secara elitigasi tanggal 11 Desember 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik pada sidang secara elitigasi tanggal 12 Desember 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat NIK. 91110552069xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, pada tanggal 15 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/01/III/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Sentani Kabupaten Jayapura, tanggal 02 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.2);
3. Hasil cetak aplikasi whatApp percakapan Tergugat dengan Penggugat. Bukti surat tersebut tidak diperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.3);
4. Hasil cetak aplikasi facebook Profil Tergugat dengan postingan detail berpisah. Bukti surat tidak diperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.4);

## B. Saksi

1. Saksi, umur 40 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Kue, bertempat tinggal di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat biasa dipanggil dengan panggilan mba xxx. Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa rumah Saksi berseberangan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak harmonis dalam rumah tangganya;
- Bahwa sejak kurang lebih 10 (sepuluh) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi kurang tahu persis karena Penggugat dan Tergugat menggunakan bahasa daerah, namun Saksi mendengar dari rumah Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan suara membanting barang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan lalu;
- Bahwa sekarang yang tinggal di rumah bersama tersebut, hanya Penggugat dan anaknya saja;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa rumah Saksi berjarak 2 (dua) rumah ke kanan dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki laki berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak harmonis dalam rumah tangganya;
- Bahwa sejak awal Penggugat dan Tergugat, awal puasa bertetangga dengan Saksi di xxx, Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dari rumah Saksi dan pada saat Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi hasil cetak screnshoot dari aplikasi Tiktok percakapan Penggugat dengan xxxxx, Bukti surat tersebut tidak diperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (T.1);
2. Fotokopi hasil cetak screnshoot dari aplikasi Tiktok percakapan Penggugat dengan xxxx dan xxxxx, Bukti surat tersebut tidak diperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (T.2);
3. Informasi elektronik dalam flashdick berwarna hitam berupa rekaman telpon Tergugat dengan laki laki bernama xxxxxx, dalam bentuk video

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

file Mp4. Bukti elektronik tersebut telah diperdengarkan di depan sidang, bukti (T.3);

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada sidang secara elitigasi tanggal 14 Desember 2023 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada sidang secara elitigasi tanggal 14 Desember 2023 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Para Pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengikuti mediasi dengan Mediator Dardena Betarania Faroby, S.H., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 07 Desember 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam pokok perkara, tetapi terjadi kesepakatan sebagian sebagai akibat dari sebuah perceraian yang terjadi;

Menimbang, bahwa kesepakatan sebagian yang terjadi dalam proses mediasi sebagaimana dalam duduk perkara di atas telah dibacakan di depan sidang dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat, dan telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat bersama Mediator, karenanya kesepakatan sebagian tersebut dapat dimasukkan dalam amar putusan untuk dapat ditaati dan dijalankan oleh masing-masing pihak;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat/pokok sengketa adalah sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Tergugat tidak terbuka dalam mengelola keuangan, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat mengirimkan uang kepada adik Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga pernah mengucapkan kata cerai;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 Tergugat menjatuhkan Talak secara tiba-tiba kepada Penggugat, kemudian pada bulan Juli tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa barang-barang Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
- Bahwa pada bulan September tahun 2023 Tergugat datang ke rumah bersama, dan Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat. Pihak keluarga Penggugat sudah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Rabu, tanggal 02 Maret 2016 Masehi, yang di catat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dan tercatat dalam duplikat Akta Nikah Nomor xx/01/III/2016 tertanggal 02 Maret 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Distrik Waibu selanjutnya, pindah ke rumah kontrakan kurang lebih 7 Bulan di Distrik Waibu dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu)

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak laki-laki bernama anak, lahir pada tanggal 29 Oktober 2017, umur 6 Tahun;

- Bahwa pada bulan April 2023 Tergugat dan Penggugat ada perselisihan dan pertengkaran dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2023 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang dan tinggal di rumah orang tuanya, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang, Tergugat juga menyatakan sepakat untuk bercerai dengan Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 dan selama itu pula tidak saling memperdulikan lagi, terhadap hal ini telah ada upaya keluarga untuk merukunkan. Adapun dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah: sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri. Meskipun demikian, kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup dan begitupun kepada Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara jo. Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi di depan sidang;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dua bukti surat Penggugat ini dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat tinggal dan menetap di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, maka berdasarkan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2016 Masehi sampai dengan sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah hasil cetak dari informasi elektronik yang berarti P.3 dan P.4 tersebut adalah bukti elektronik dalam bentuk surat sebagaimana ketentuan Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dua bukti surat ini tidak pernah diperlihatkan aslinya (informasi elektroniknya). Sehingga tidak dapat dipastikan bahwa informasi elektronik P.3 dan P.4 adalah berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (vide: Pasal 7 UU Informasi dan Transaksi Elektronik). Dengan demikian, bukti P.3 dan P.4 ini tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti elektronik (*Digital Evidence*) karenanya harus ditolak. Namun, karena bukti P.3 dan P.4 ini diakui oleh Tergugat, bahwa Tergugat telah mengirimkan pesan melalui akun tersebut kepada Tergugat sebagaimana pada bukti P.3, dan telah menulis pada profile sebagaimana pada bukti P.4. Oleh karena itu, bukti P.3 dan P.4 hanya dapat digunakan dalam perkara ini sebatas keterangan tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Penggugat, yaitu: Saksi I (Saksi) dan Saksi II (Saksi), di mana dua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tata cara agama para Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.B.g. Dengan demikian dua orang

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, tentang:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang tinggal bersama di xxxx dan telah mempunyai satu orang anak laki laki berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak awal tinggal di xxx Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Para Saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti surat T.1, T.2 dan T.3 di depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 adalah hasil cetak dari informasi elektronik yang berarti T.1 dan T.2 tersebut adalah bukti elektronik dalam bentuk surat sebagaimana ketentuan Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dua bukti surat ini tidak pernah diperlihatkan aslinya (informasi elektroniknya). Sehingga tidak dapat dipastikan bahwa informasi elektronik T.1 dan P.2 adalah berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (vide: Pasal 7 UU Informasi dan Transaksi Elektronik). Dengan demikian, bukti T.1 dan T.2 ini tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti elektronik (*Digital Evidence*) karenanya harus ditolak. Namun, karena bukti T.1 dan T.2 ini diakui oleh Penggugat, bahwa Penggugat benar telah melakukan komunikasi sebagaimana pada T.1 dan T.2 dan hanya

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas teman biasa, teman bisnis online. Karenanya, bukti T.1 dan T.2 hanya dapat digunakan dalam perkara ini sebatas keterangan tambahan;

Menimbang bahwa bukti T.3 adalah informasi elektronik berupa file video yang tersimpan dalam bentuk file MP4. Bentuk Informasi elektronik seperti ini dapat menjadi alat bukti yang sah atau dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 1 (1) Jo. Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Terhadap informasi elektronik ini tidak pernah dilakukan pengujian keutuhannya dan keasliannya, sehingga tidak dapat dipastikan apakah informasi elektronik ini adalah berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau tidak. Dengan demikian, bukti T.3 tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti elektronik (*Digital Evidence*) karenanya harus ditolak. Namun, karena Penggugat menyatakan bahwa Penggugat benar mengenal lawan bicara Tergugat sebagaimana pada T.3 tersebut, hanya sebatas teman saja, tidak ada yang lebih dari itu. Maka bukti T.3 ini bernilai hanya sebagai informasi tambahan semata;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Rabu, tanggal 02 Maret 2016 yang sejak bulan April 2023 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu dengan Penggugat yang mempunyai teman laki-laki online;
2. Bahwa pada bulan Juli 2023 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tidak pernah kembali. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban suami-istri hingga sekarang;
3. Bahwa telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga/orang dekat, akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2023 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu dengan Penggugat yang mempunyai teman online dan sejak bulan Juli 2023 tidak pernah melaksanakan kewajiban suami-istri hingga sekarang, serta gagalnya upaya damai dari pihak keluarga sebagai upaya menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga ditambah dengan sikap Penggugat yang tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, merupakan indikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan telah pecah sedemikian rupa sebagai akibat dari pecahnya hati keduanya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian adanya, serta sulitnya mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak (suami dan isteri), sementara dalam perkara a quo pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi. Unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dari tempat kediaman bersama, dan terhadap problematika keluarga antara Pengugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak bisa memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kokoh lagi;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim, mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, apabila rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat yang demikian tetap dipertahankan, sudah pasti hanya mendatangkan masalah yang lebih besar dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dari itu jalan satu-satunya yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah dengan menceraikannya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim yang artinya :*"dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan"*;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas, dipandang telah sejalan dengan Putusan MARI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994 yang dalam salah satu pertimbangannya bahwa Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai Saksi di persidangan, lalu memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas dan keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian serta mendukung akan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Hakim patut meyakini bahwa para Saksi tersebut mengetahui akan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian keterangannya dapat diterima, maka maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati hasil kesepakatan mediasi yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat bersama Mediator pada tanggal 07 Desember 2023;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sentani secara elitigasi yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Darni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh *Penggugat* dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

**Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.**

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Str



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Darni, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	118.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** : Rp 238.000,00  
(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Stn